

**MEKANISME OPERASIONAL SIMPANAN BERJANGKA
(DEPOSITO) MUDHARABAH DI BANK SYARIAH MANDIRI
(BSM) KCP BATANG (Tinjauan atas Fatwa DSN No: 03/DSN-
MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN No: 115/DSN-MUI/IX/2017)**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah (A.Md)



Oleh:

DESI NUR INDAH SARI
NIM. 2012115027

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Desi Nur Indah Sari
NIM : 2012115027
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul “**Mekanisme Operasional Simpanan Berjangka (Deposito) Mudharabah di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Batang (Tinjauan atas Fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN No: 115/DSN-MUI/IX/2017)**” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya dan informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti Tugas Akhir ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi.

Pekalongan, Januari 2019



Desi Nur Indah Sari

NIM. 2012115027

NOTA PEMBIMBING

Ahmad Syukron M.Ei

Paesan, Kedungwuni

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir Sdri. Desi Nur Indah Sari

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis IAIN Pekalongan

c/q. Ketua Jurusan Perbankan
Syariah

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya

serahkan naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : Desi Nur Indah Sari

NIM : 2012115027

Prodi : D3 Perbankan Syariah

Judul : Mekanisme Operasional Simpanan Berjangka (Deposito) *Mudharabah* di
Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Batang (Tinjauan atas Fatwa DSN No:
03/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN No: 115/DSN-MUI/IX/2017).

Dengan ini mohon agar Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera
dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pekalongan, Januari 2019



Ahmad Sukron M.Ei

NIP. 197110152005011003



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kajen Telepon 085728204134, Faksimili (0285) 423-
Website: febi.iainpekalongan.ac.id E-mail: febi@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : **DESI NUR INDAH SARI**
NIM : **2012115027**
Judul TA : **MEKANISME OPERASIONAL SIMPANAN BERJANGKA (DEPOSITO) MUDHARABAH DI BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) KCP BATANG (Tinjauan atas Fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN No: 115/DSN-MUI/IX/2017)**

telah diujikan pada hari Selasa, 5 Maret 2019 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Zawawi, M.A

NIP. 19770625 200801 1 013

Penguji II

M. Ar/s Safi'i, M.E.I

NIP. 19851012 201503 1 004

Pekalongan, 5 Maret 2019

Disahkan oleh Dekan,



Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H

NIP. 19750220 199903 2 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sas	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je



ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	hamzah	.	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (*tasyid, geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberikan tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا	ditulis	<i>rabbānā</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu

Contoh :

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
اجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'.



Contoh :

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas terselesainya Tugas Akhir ini, dengan segenap rasa syukur karya sederhana ini kupersembahkan untuk;

1. Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan dan petunjuk kepada hamba-Nya.
2. Ayahanda tercinta Khairudin dan Ibunda tersayang Daryuni, yang telah membesarkanku, yang senantiasa medoakanku, mendukungku dan selalu memberi motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa kubalas dengan apapun.
3. Adiku tersayang Nova Eliza, yang selalu memberiku kritikan pedas. Terimakasih telah menambah warna dalam hidupku.
4. Untuk orang-orang terdekat, tercinta, tersayang, dan sahabat-sahabatku serta saudara seperjuangan D3 Pebankan Syariah IAIN Pekalongan kelas A, terimakasih telah menemaniku berjuang selama ini khususnya kepada Angels squad (nadnad (Nadya), kaka (Ikke), bupel (Faella), dan mengmeng (Amel)).
5. Kepada Bapak/Ibu guru/ Dosen tiada kata pantas selain terimakasih yang tak terhingga atas ilmu dan jasa yang telah diberikan.
6. Almameter saya tercinta IAIN Pekalongan.
7. Dan teruntuk yang selalu bertanya “kapan wisuda” dan jodoh yang masih dirahasiakan Allah.



MOTTO

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan

{Q.S Ar-Rahman: 13}

Jangan jadikan dirimu sebagai bahan hinaan orang lain

FOCUS (Following One Course Until Success)



ABSTRAK

Nama : Desi Nur Indah Sari

NIM : 2012115027

Judul : Mekanisme Operasional Simpanan Berjangka (Deposito) *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Batang (Tinjauan atas Fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000, dan Fatwa DSN No: 115/DSN-MUI/IX/2017)

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu bank yang beroperasi menggunakan prinsip syariah adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Batang. Meskipun bank syariah dalam pendiriannya telah melalui beberapa ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh DSN dalam bentuk fatwa. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya masih terdapat unsur penyelewengan. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti Mekanisme Operasional Simpanan Berjangka (Deposito) *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Batang untuk mengetahui kesesuaiannya terhadap fatwa DSN-MUI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem operasional produk simpanan berjangka (deposito) *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Batang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dan untuk menguji keabsahannya peneliti menggunakan metode triangulasi.

Hasil penelitian Tugas Akhir ini menunjukkan bahwa: [1] Secara menyeluruh mekanisme operasional produk simpanan berjangka (deposito) *mudharabah* yang ada di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Batang mulai dari pembukaan rekening, penyetoran, dan pencairan tidak jauh berbeda dengan yang ada di bank-bank syariah lain. [2] Produk simpanan berjangka (deposito) *mudharabah* yang ada di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Batang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* dengan mekanisme operasional deposito menggunakan prinsip *profit sharing*. Hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 dan fatwa DSN NO: 115/DSN-MUI/IX/2017.

Kata Kunci: *Mudharabah*, Deposito, Bagi Hasil, *Nisbah*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“MEKANISME OPERASIONAL SIMPANAN BERJANGKA (DEPOSITO) MUDHARABAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP BATANG (TINJAUAN ATAS FATWA DSN NO.03/DSN-MUI/IV/2000 DAN FATWA DSN NO.115/DSN-MUI/IX/2017)”** secara baik, tanpa suatu halangan apapun.

Penelitian Tugas Akhir ini diajukan guna memenuhi tugas dan melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi D3 Perbankan Syariah IAIN Pekalongan.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini peneliti tak lepas dari bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan Tugas Akhir dapat terselesaikan. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

- 1 Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan dan petunjuk kepada hambanya.
- 2 Kedua orangtua saya, yang telah mendukung baik secara moril materiil maupun spiritual dalam menyusun Tugas Akhir.
- 3 Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Pekalongan.
- 4 Ibu Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.

6. Bapak H. Tamammudin, M.M. Selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah.
6. Ahmad Syukron M. Ei. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penelitisehingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.
7. Segenap Doen IAIN Pekalongan yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran mendidik serta memberikan bimbingan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
8. Bapak Sony Karyadi Nizar Selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri KCP Batang yang telah memberikan izin penelitian.
9. Teman-teman seperjuangan kelas A Perbankan Syariah angkatan 2015 yang senantiasa berbagi ilmu dan pengetahuan yang dimiliki.
10. Semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung membantu penyusunan laporan ini.

Peneliti berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk banyak pihak.

Pekalongan, Januari 2019



Desi Nur Indah Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penegasan Istilah	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Deposito	
1. Pengertian Deposito	10
2. Macam-macam Deposito	12
3. Jangka Waktu Deposito	14
B. <i>Mudharabah</i>	
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	15
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	17
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	18
4. Macam-macam <i>Mudharabah</i>	19
C. Bagi Hasil	
1. Pengertian Bagi Hasil	21
2. Perhitungan Bagi Keuntungan Bagi Deposan	22
3. Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga	23
4. Sistem bagi hasil	25
5. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil di Bank Syariah	25
D. Dewan Syariah Nasional (DSN).....	27
E. Fatwa	28
F. Penelitian yang Relevan	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian	47
C. Sumber Data	47



D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Metode Analisis Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Progambaran Umum Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Batang	53
2. Mekanisme Operasional Simpanan Berjangka (Deposito) <i>Mudharabah</i> di BSM Batang.....	58
B. Pembahasan Penelitian	
1. Analisis Mekanisme Operasional Produk Simpanan Berjangka (deposito) <i>Mudharabah</i> di Bank Syariah Mandiri KCP Batang	60
2. Kesesuaian Mekanisme Operasional Produk Simpanan Berjangka (Deposito) <i>Mudharabah</i> Menurut Fatwa DSN NO: 03/DSN- MUI/IV/2000, dan Fatwa DSN NO: 115/DSN-MUI/IX/2017.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- daftar pertanyaan
- Surat Pengantar dan Izin Penelitian
- Surat Keterangan Penelitian
- Dokumen yang Relevan



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1. Perbedaan Deposito dengan Sertifikat Berjangka	11
Tabel 2.2. Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil	24
Tabel 2.3. Penelitian yang Relevan	34
Tabel 4.1. Nisbah Bagi Hasil Deposito	66
Gambar 4.1. Stuktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Batang	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga perbankan. Secara umum perbankan adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu penghimpun dana, penyediaan dana, dan memberikan jasa bagi kelancaran lalu lintas dan peredaran uang. Bank sebagai lembaga perantara, pihak yang berkelebihan dana baik perorangan, badan usaha, yayasan, maupun lembaga pemerintahan dapat menyimpan kelebihan dananya di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan ataupun deposito berjangka atau simpanan berjangka sesuai dengan kebutuhannya.¹

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebaskan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian, bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam.²

¹ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.1.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm.29-32

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional.

Bank syariah di Indonesia secara konsepsional dilaksanakan dengan maksud menghindari riba dengan segala praktik dan inovasinya, yang memiliki dua sifat utama, bunga yang berlipat ganda dan aniaya. Selain itu, juga untuk membangun budaya “baru” dalam pengelolaan perbankan yang mendapat “titipan” dana dari masyarakat, dengan menghindari penentuan presentase bunga yang pasti untung, sebelum usaha itu dilakukan.

Salah satu bank yang beroperasi menggunakan prinsip syariah adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Batang. Kantor Bank Mandiri Syariah Batang adalah kantor KCP dari Bank Syariah Mandiri Pekalongan. Bank Syariah Mandiri KCP Batang, yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 601 Batang Jawa Tengah. Dengan menepati dua lantai dengan, telepon (0285) 4495227, dan fax (0285) 4495233.

Mencermati potensi dalam masyarakat yang mayoritas beragama muslim, maka berdirinya Bank Mandiri Syariah KCP Batang diharapkan dapat menjawab spekulasi bahwa potensi nasabah dari kaum muslim Batang yang belum terjaring cukup *profilabe*. Dengan reputasi yang sudah dimiliki tersebut maka diharapkan

dapat menunjang kegiatan operasional dan perkembangan Bank Syariah KCP Batang.

Ada banyak produk yang dikeluarkan oleh BSM baik itu produk penghimpun dana maupun produk penyaluran dana. Pada kesempatan kali ini penulis akan fokus untuk produk deposito. Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*. Sedangkan BSM deposito adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.

Akad *Mudharabah* dalam penghimpun dana adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shahibul maal*, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*mudharib* atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana

dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.³

Dalam *mudharabah* istilah *profit and loss sharing* tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja (*profit*), tidak termasuk kerugiannya (*loss*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Namun kebanyakan bank syariah masih menggunakan istilah tersebut.

Meskipun bank syariah dalam pendiriannya telah melalui beberapa ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh DSN dalam bentuk fatwa, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya masih terdapat unsur riba, seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Sochefatin. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme akad *mudharabah* pada produk simpanan berjangka (deposito) di UJKS BMT Mitra Umat dan Produk *mudharabah* berjangka di UJKS BMT Minna Lana, sebaiknya harus disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito *mudharabah*, atau peraturan perundang-undangan tentang akad *mudharabah*.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka penulis tertarik untuk menganalisis kesesuaian operasional deposito dengan fatwa DSN di BSM Kcp Batang. Maka dalam Tugas Akhir (TA) ini penulis mengambil judul “**Mekanisme Operasional Simpanan Berjangka (Deposito) *Mudharabah***”

³ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia...*hlm. 128.

di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Batang (Tinjauan atas Fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN No: 115/DSN-MUI/IX/2017)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah terurai diatas, maka secara spesifik dapat diambil pokok-pokok permasalahan yang akan menjadi bahan kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme operasional produk simpanan berjangka (deposito) *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Batang.?
2. Bagaimana tinjauan fatwa DSN NO: 03/DSN-MUI/IV/2000, dan DSN NO: 115/DSN-MUI/IX/2017 mengenai sistem mekanisme operasional produk simpanan berjangka (deposito) *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Batang.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme operasional produk simpanan berjangka (deposito) *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Batang.
2. Untuk mengetahui kesesuaian fatwa DSN NO: 03/DSN-MUI/IV/2000, dan DSN NO: 115/DSN-MUI/IX/2017 mengenai mekanisme operasional produk simpanan berjangka (deposito) *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Batang.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian yang akan disusun ini memiliki nilai guna baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan kontribusi keilmuan yang mengkaji tentang sistem operasional produk simpanan berjangka (deposito) di Bank Syariah Mandiri KCP Batang yang sesuai dengan pandangan hukum islam. Sehingga diharapkan dapat digunakan para pembaca sebagai tambahan informasi dan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa.
- b. Mengembangkan pemikiran dan kemampuan penulis sesuai dengan jurusan yang telah diambil, sehingga dapat mempersiapkan diri dalam dunia Perbankan Syariah pada umumnya dan lembaga keuangan pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Progam Diploma III (DIII) guna mendapat gelar Ahli Madya Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

b. Bagi instansi (Bank Syariah Mandiri KCP Batang)

Sebagai bahan untuk referensi dalam mengoperasionalkan produk simpanan berjangka (deposito) yang berdasarkan prinsip syariah. Riset ini dapat dijadikan sebagai pedoman hukum agar tidak terjadi penyimpangan-

penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dalam hukum Islam untuk penerapan produk-produk ekonomi dalam Bank Syari'ah.

c. Bagi Mahasiswa

Dapat menambah informasi serta wawasan mengenai operasional simpanan berjangka (deposito).

d. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi mengenai operasional simpanan berjangka (deposito) yang berdasarkan prinsip syariah.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahfahaman penafsiran terhadap istilah-istilah dalam judul penelitian, perlu adanya penegasan agar penafsiran dapat terarah atau sesuai dengan pembahasan. Adapun istilah-istilah tersebut, sebagai berikut:

1. Deposito

Deposito adalah Simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya.⁴

2. Sertifikat Deposito Syariah

Sertifikat Deposito Syariah (SDS) adalah simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti kepemilikannya dapat dipindahtangankan.

⁴ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Praktik*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: BPFE, 2012), hlm.173.

3. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁵

4. *Nisbah*

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya.⁶

F. Sistematika Penulisan

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam penulisan tugas akhir ini terbagi dalam beberapa bab yang menguraikan secara rinci, maka penelitian ini disusun berdasarkan sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Dalam bab ini dijabarkan mengenai teori deposito, teori mudharabah, teori deposito mudharabah, teori bagi hasil, teori operasional perbankan syariah, dan penelitian yang relevan.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.95.

⁶ Muhamad, *Sistem Bagi Hasil Dan Prinsip Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm.101

BAB III METODE PENELITIAN

pada bab ini berisi tentang bagaimana penelitian dilakukan secara operasional yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan hasil penelitian di Bank Syariah Mandiri. Berisi tentang profil Bank Syariah Mandiri (KCP) Batang, analisis mekanisme operasional produk simpana berjangka (deposito) *mudharabah*, dan pandangan islam mengenai operasionalisasi deposito *mudharabah*, menurut perspektif fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000, dan fatwa DSN NO: 115/DSN-MUI/IX/2017.

BAB V PENUTUP

Bab ini berfungsi sebagai simpulan serta saran-saran sebagai bahan masukan dan sumbangan fikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme operasional Produk simpanan berjangka (deposito) *mudharabah* yang meliputi: pembukaan rekening, penyetoran, dan pencairan yaitu dimulai dari nasabah datang hingga menentukan nisbah bagi hasil agar sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak nasabah dengan pihak bank. Nasabah harus mengikuti beberapa prosedur ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi sebelum membuka rekening BSM deposito yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) Batang. Secara menyeluruh Mekanisme operasional simpanan berjangka (deposito) yang ada di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Batang tidak jauh berbeda dengan yang ada di bank-bank syariah lain.
2. BSM Deposito adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Artinya, bahwa nasabah (pemberi modal) memberikan kebebasan penuh kepada BSM KCP Batang untuk mengelola danannya tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu serta dengan siapa Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Batang (pengelola) bertransaksi. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Batang dalam mekanisme operasional deposito menggunakan prinsip *profit sharing*. Hal ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 dan


DSN NO: 115/DSN-MUI/IX/2017. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Artinya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Nisbah keuntungan yang ada di BSM KCP Batang dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah (Rp) tertentu. Nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan porsi setoran modal, tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.

B. Saran

Setelah penulis melaksanakan penelitian, menganalisis, dan menyimpulkan, maka ada beberapa saran, di antaranya:

1. Dalam pembagian bagi hasil deposito *mudharabah* sebaiknya pihak bank memberikan penawaran persentase kepada nasabah meskipun nasabah setuju dengan persentase yang telah ditentukan oleh pihak bank.
2. Adanya persaingan yang semakin ketat diantara perusahaan perbankan syariah di Indonesia, Bank Syariah Mandiri KCP Batang diharapkan untuk selalu menjaga kepercayaan dan konsistensi loyalitas nasabah.
3. Bank Syariah Mandiri (BSM) lebih giat lagi dalam memasarkan produk-produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri KCP Batang baik pembiayaan maupun penghimpunan, serta harus bisa menyakinkan masyarakat yang beranggapan bahwa Bank Syariah Mandiri KCP Batang tidak sama dengan Bank Konvensional.

4. BSM lebih meningkatkan program pelatihan dan pengembangan karyawan, sehingga semua pegawai dapat menguasai skill secara maksimal. Selain itu juga menguasai tentang akad-akad yang ada di bank syariah.
5. Guna menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan informasi, maka pihak-pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan BSM Batang perlu membahas lebih dalam mengenai aturan-aturan baku mengenai prosedur-prosedur kegiatan BSM Batang dalam menjalankan usaha.



DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Antonio, Syafi'i Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azwar, Saifudin. 1993. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DIPA. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghony, M.Djuanaidi dan Fauzan Almanshur. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ruzz Media.
- Harahap, Sofyan Syarif. 2004. *Akuntasni Perbankan Syariah*. Jakarta: LPEE Usakti.
- Ismail. 2011. *Pebankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam dan Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khosyi'ah, Siah. 2014 *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2012. *Manajemen Perbankan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE.



- Kuncoro, Muhamad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Moeleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhamad. 2016. *Sistem Bagi Hasil Dan Princing Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2003. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Nainggolan, Basaria. 2016. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nainggolan. 2016. *Pebankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Sertifikat Deposito
- Sahrani, Suhari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sastrawidjaja, Man Suparman dan Endang. 2013. *Hukum Asuransi*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Afabeta.



Sutrisnohadi. 1998. *Metode Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.

<http://ayo-nambah-ilmu.blogspot.com/2016/06/metode-penelitian-deskriptif-jenis.html>

<https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>

<https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Desi Nur Indah Sari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 16 Oktober 1997
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl pelita v Rt.03 Rw.05 No. 27 Jenggot.
Pekalongan Selatan
No.hp : 085879041139
Email : desy15pkl@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Nur Khairudin
Agama : Islam
Alamat : Jl pelita v Rt.03 Rw.05 No. 27 Jenggot.
Pekalongan Selatan
Nama Ibu : Daryuni
Agama : Islam
Alamat : Jl pelita v Rt.03 Rw.05 No. 27 Jenggot.
Pekalongan Selatan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

-SD N Jenggot (2009)
-SMP N 11 Pekalongan (2012)
-MAN 2 Pekalongan (2015)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **DESI NUR INDAH SARI**

NIM : **2012115027**

Jurusan/Prodi : **D3 PERBANKAN SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“MEKANISME OPERASIONAL SIMPANAN BERJANGKA (DEPOSITO)
MUDHARABAH DI BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) KCP BATANG (Tinjauan
atas Fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN No: 115/DSN
MUI/IX/2017)”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Maret 2019



DESI NUR INDAH SARI
NIM. 2012115027

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

